



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYEDIAAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peningkatan program aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Mendukung pelaksanaan penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah memberikan arahan dan mengoordinasikan para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya;
 - c. Para Walikota /Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
 1. menginventarisasi dan menetapkan kawasan ramah bagi Penyandang Disabilitas di wilayahnya masing-masing;
 2. bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan organisasi sosial Penyandang Disabilitas melakukan survey terhadap kondisi fasilitas umum seperti jalur pedestrian/trotoar, jembatan penyeberangan orang dan jalur penyeberangan (pelican crossing) yang memerlukan perbaikan;
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di wilayahnya masing-masing; dan
 4. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta terkait penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di wilayahnya masing-masing.
 - d. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta :
 1. melakukan pendataan terhadap penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 2. menyiapkan rekomendasi teknis bagi revitalisasi gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. melaksanakan pengawasan, pelaksanaan dan pemanfaatan penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- e. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta :
1. bersama dengan Walikota /Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dan organisasi sosial Penyandang Disabilitas melakukan survey terhadap kondisi fasilitas umum seperti jalur pedestrian/trotoar, jembatan penyeberangan orang dan jalur penyeberangan (pelican crossing) yang memerlukan perbaikan;
 2. melaksanakan perbaikan terhadap fasilitas umum yang meliputi trotoar, jembatan penyeberangan orang dan jalur penyeberangan orang pada lokasi percontohan kawasan ramah disabilitas yang meliputi :
 - a. Jalan Medan Merdeka Utara;
 - b. Jalan Medan Merdeka Timur s.d. Jalan Proklamasi;
 - c. Jalan Medan Merdeka Selatan;
 - d. Jalan Medan Merdeka Barat;
 - e. Jalan MH. Thamrin;
 - f. Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran Senayan;
 - g. Jalan Diponegoro;
 - h. Jalan Imam Bonjol;
 - i. Jalan Kebon Sirih;
 - j. Jalan H.R. Rasuna Said;
 - k. Jalan Jenderal Gatot Subroto; dan
 - l. Kawasan Lapangan Banteng.
 3. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan survey prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta :
1. bersama dengan Walikota Provinsi DKI Jakarta/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dan organisasi sosial Penyandang Disabilitas melakukan survey terhadap kondisi fasilitas umum seperti kawasan hutan, taman, jalur hijau dan pemakaman yang memerlukan perbaikan;
 2. melaksanakan perbaikan terhadap fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan survey prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada area dan/atau kawasan wisata di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terkait penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada area dan/atau kawasan wisata Provinsi DKI Jakarta.

- h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terkait penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- i. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
1. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada seluruh bangunan sekolah di Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terkait penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada seluruh bangunan sekolah di Provinsi DKI Jakarta.
- j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar memastikan tersedianya kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap proses pelayanan perizinan;
- k. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya;
- l. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya;
- m. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya; dan
- n. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubemur ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Jakarta,
Anies Baswedan, Ph.D.





Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

KELENGKAPAN PRASARANA DAN SARANA AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

A. AKSESIBILITAS FISIK


1. PEDESTRIAN



Keterangan :

- Permukaan stabil, kuat, tahan dan tidak licin
- Lebar min. 150 cm (1 arah) atau 160 cm (2 arah)
- Kelandaian sisi lebar max 2°, sisi panjang min 5°
- Area istirahat tiap 900 cm
- Pencahayaan cukup
- Dilengkapi pemandu/penanda


2. JALUR PEMANDU



Keterangan :

Dipasang di depan jalur lalu lintas kendaraan, depan pintu masuk/keluar bangunan, dari/ke tangga atau persilangan beda ketinggian, dipasang pada bagian tepi jalur pedestrian.


3. SELASAR



Keterangan :

- Lebar efektif min 140 cm
- Dilengkapi penanda/petunjuk arah terutama untuk exit
- Pencahayaan cukup
- Jalur evakuasi harus bebas dari penghalang
- Penutup lantai tidak licin

4. RAMP




Keterangan :

- Kelandaian ramp di dalam bangunan max 6° , di luar bangunan max 5°
- Lebar efektif min 120 cm dilengkapi tepi pengaman (kanstin)

- Tinggi kanstin min 10 cm
- Permukaan datar pada awalan dan akhiran ramp harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi ubin peringatan, panjang min 120 cm
- Awalan/akhirian ramp tidak disarankan berhadapan langsung dengan ointu masuk/keluar bangunan gedung
- Dilengkapi dengan permukaan datar (bordes) sebagai tempat beristirahat tiap 900 cm
- Dilengkapi handrail menerus di kedua sisi, tinggi 80 cm (dewasa)


5. PINTU



Keterangan :

- Lebar efektif pintu utama min 90 cm, pintu lainnya min 80 cm.
- Pintu ayun dapat membuka 90° , arah bukaan keluar.
- Ruang bebas di depan pintu min 152,5 cm x 152,25 cm.
- Penutup lantai di sekitar pintu tidak licin.
- Dilengkapi alat penutup pintu otomatis.
- Tinggi handle pintu max 110 cm.



6. KORIDOR



Keterangan :

- Lebar efektif min 152 cm (1 kursi roda + 1 pejalan kaki)
- Dilengkapi penanda/penunjuk arah, terutama untuk exit
- Pencahayaan cukup
- Jalur evakuasi harus bebas dari penghalang
- Dilengkapi railing min pada satu sisi


7. TANGGA




Keterangan :

- Tinggi anak tangga max 18 cm min 15 cm
- Lebar anak tangga min 30 cm
- Material anak tangga tidak licin dan dilengkapi step nosing
- Kemiringan min 35°
- Dilengkapi handrail menerus, tinggi 80 cm (dewasa)
- Handrail dilengkapi dengan pemandu huruf Braille pada kedua ujungnya
- Bordess setiap 12 anak tangga
- Baluster (pagar tangga) pada sisi tangga yang tidak dibatasi dinding
- Pencahayaan memadai



8. LIFT



Ruang dalam lif



Ruang luar lif




Keterangan :

- Menyediakan ruang perantara di depan lift (lobi lift), lebar minimal 185 cm.
- Panel lift bagian luar dipasang di tengah-tengah lobi lift, tinggi max 90 cm dari lantai.
- Tombol panel harus dilengkapi dengan huruf braille
- Terdapat indikator suara dari layar/tampilan yang secara visual menunjukkan posisi lift di dalam dan di luar lift.
- Ukuran efektif ruang dalam lift min: 120 cm x 230 cm, lebar bukaan pintu min 110 cm.

- Dilengkapi dengan stainless mirror dan handrail menerus pada kedua sisi, tinggi 65 cm-80 cm.
- Didukung sistem pencahayaan dan penghawaan yang memadai, sistem peringatan audio dan/atau visual dan dilengkapi kamera pengawas.
- Panel lift bagiandalam tinggi max 90 cm.
- Tombol pemilih lantai dilengkapi dengan panel audio dan visual, huruf Braille, angka arab dan simbol standar
- Pintu lift dilengkapi sensor untuk menghentikan dan membuka ulang pintu lift jika ada obyek yang menghalangi tertutupnya pintu lift.




9. TOILET



Keterangan :

- Setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan min 1 toilet untuk penyandang disabilitas.
- Penutup lantai dari material bertekstur dan tidak licin.
- Ukuran min 152,5 cm x 227,5 cm.
- Lebar bersih pintu min 90 cm, dapat menutup sendiri, membuka kearah luar, dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu.
- Tuas di dalam toilet penyandang disabilitas harus diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau, dilengkapi dengan handrail.


10. RAMBU DAN MARKA



Keterangan :

- Menunjukkan arah dan tujuan pedestrian, kamar mandi, telepon umum, parkir khusus penyandang disabilitas, nama fasilitas tempat, ATM
- Jenis rambu dan marka a.l. : alarm lampu darurat diatas pintu dan lift.

11. PARKIR




Keterangan :


- Lokasi dekat pintu masuk, paling jauh 60 m dari pintu masuk.
- Diberi simbol tanda parkir penyandang disabilitas dan rambu.
- Lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ramp atau jalan menuju bangunan.
- Kelandaian paling besar 2°.

B. AKSESIBILITAS NON FISIK


1. PELAYANAN INFORMASI



Dimensi meja pada pusat informasi tipe 1



Dimensi meja pada pusat informasi tipe 2





Contoh pengarah dengan sensor

Keterangan :

- Meja Informasi disediakan dengan ketinggian yang dapat diakses oleh setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung.
- Sarana penyampaian informasi/peringatan kepada pengguna dan pengunjung bangunan gedung sebagai penunjuk arah dilengkapi dengan sensor.

2. PELAYANAN KHUSUS



Keterangan :

- Pelayanan khusus ditujukan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan.
- Pada fasilitas pelayanan minimal tersedia loket khusus yang dilengkapi papan nomor antrian, running teks dan pengeras suara.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.